



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2014/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 9 April 2001 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1422 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun VI, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Dulupi selama kurang lebih 11 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I PGTG, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. ANAK II PGTG, laki-laki, umur 9 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sekurang-kurangnya berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, namun sejak bulan Agustus tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu bahkan menuduh Penggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama PIL, padahal Penggugat hanya sebatas hubungan kerja karena sama-sama bekerja sebagai petani jagung. Namun Tergugat tidak percaya dan selalu memulai keributan di rumah, Tergugat bahkan melaporkan Penggugat kepada aparat Desa Dulupi dan Polres Boalemo dengan tuduhan perzinahan tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat merasa terzalimi dan terhina dengan perlakuan Tergugat yang telah menuduh Penggugat berzina tanpa ada bukti yang jelas. Hal tersebut sungguh menyakitkan perasaan hati Penggugat yang sudah mencoba menjelaskan semuanya dengan menghadirkan pihak keluarga, laki-laki bernama PIL namun Tergugat tetap cemburu buta dan tidak percaya penjelasan dari Penggugat;
6. Bahwa pada bulan November tahun 2014, Tergugat telah meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat lagi sudah sekitar dua bulan lamanya;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuaran orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

B. Saksi :

Saksi pertama bernama SAKSI I PENGGUGAT, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya lalu tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pada tanggal 20 Oktober 2014 Tergugat tidak mau hadir pada acara pernikahan adik Penggugat di rumah saksi, Tergugat hanya sampai di rumah tetangga saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari pada waktu Penggugat dan Tergugat melaksanakan baiat terhadap putrinya yang pertama pada tanggal 14 September 2014 di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat masih rukun bahkan pada tanggal 9 September 2014 Penggugat dan Tergugat sama-sama mengecat rumah saksi untuk acara baiat putri sulungnya tersebut.

- Bahwa menurut penjelasan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau masuk ke rumah saksi karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan PIL yang pada waktu acara pernikahan adik Penggugat saksi berharap dapat mewakili kepada PIL untuk mengakad nikahkan anak saksi tersebut karena PIL merupakan Pegawai Syar'i di kampung;
- Bahwa setelah acara pesta pernikahan di rumah saksi, saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menemui Tergugat. Saksi lihat Tergugat sedang membungkus pakaiannya. Lalu saksi menanyakan kepada Tergugat mengapa Tergugat bungkus-bungkus pakaian, lalu Tergugat menjawab, bahwa Tergugat tidak ingin lagi tinggal bersama-sama Penggugat, lalu saksi menanyakan ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat?, Lalu Tergugat menjawab bahwa Penggugat pernah berbincang-bincang di handphone dengan PIL, dan juga Penggugat sering jalan sama-sama dengan PIL. Lalu saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat menjawab bahwa ia dengan PIL tidak ada hubungan apa-apa selain hubungan majikan dan anak buah. PIL adalah Pemilik kebun tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sekarang ini Penggugat dan anak-anaknya sudah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Saksi kedua bernama SAKSI II PENGUGAT, umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya lalu tinggal di rumah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi dan telah dikaruniai

dua orang anak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui percekcoakan antara Peggugat dan Tergugat
- Bahwa pada saat acara pernikahan adik Peggugat saksi melihat Tergugat, tapi hanya di rumah tetangga orang tua Peggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak masuk ke rumah orang tua Peggugat saat pesta pernikahan adik Peggugat tersebut;
- Bahwa sekarang Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014, dimana Peggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Saksi ketiga bernama SAKSI III PENGGUGAT, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani dan juga Pegawai Syar'i, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Peggugat dan Tergugat dan saksi mengenal mereka karena bekerja di kebun milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menuduh Peggugat selingkuh dengan saksi dari penyampaian teman kerja Peggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut saksi antara saksi dan Peggugat tidak ada hubungan apa-apa karena semua pekerja saksi perlakukan sebagai teman yang biasanya saksi jemput dari rumahnya ke kebun termasuk Peggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak benar saksi sering berbicara dengan Peggugat melalui hand phone karena saksi berbicara dengan para pekerja termasuk Peggugat jika akan menjemput mereka untuk bekerja di kebun saksi.
- Bahwa setelah saksi mengetahui Tergugat menuduh saksi selingkuh dengan Peggugat maka Peggugat dan Tergugat saksi berhentikan bekerja di kebun saksi.
- Bahwa setelah Peggugat dan Tergugat saksi berhentikan kerja maka Tergugat melapor ke Aparat Desa namun saksi tidak pernah dipanggil oleh Aparat Desa untuk diminta keterangan.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari para pekerja saksi yang diminta keterangan oleh Kepala Desa Dulupi, lalu Tergugat melapor lagi ke Polsek Dulupi namun saksi juga tidak pernah dipanggil untuk diperiksa karena menurut Peggugat setelah diperiksa oleh Polisi, Tergugat tidak bisa membuktikan laporannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat melaporkan masalah rumah tangganya ke Desa, saksi mendengar dari para pekerja di kebun bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menambahkan keterangan saksi pertama bahwa Tergugat pergi dari rumah tanggal 20 Oktober 2014 lalu Tergugat kembali lagi dan tinggal bersama kurang lebih 2 minggu setelah itu Tergugat pergi lagi hingga sekarang ini tidak pernah kembali lagi;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan pernah tinggal bersama selama 12 tahun dan dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama PIL, padahal hubungan Penggugat hanya sebatas hubungan kerja karena Penggugat dan Tergugat sebagai pekerja di kebun milik Sahrin Heito.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal satu bulan lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **Sriwinaty Laiya, S.Ag** sebagai Ketua Majelis dan **Kartiningi Dako, S.EI** serta **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Halim A.R. Molou, M.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,
Ttd

Kartiningi Dako, S.E.I.
ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Ketua majelis,

ttd
Sriwinaty Laiya, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd
Drs. Halim A.R. Molou, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000
• Biaya ATK	Rp	50.000
• Panggilan	Rp	300.000
• Redaksi	Rp	5.000
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	391.000

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)